

GAGASAN UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI POLITIK, KONSTITUSI EKONOMI, DAN KONSTITUSI SOSIAL

Habibul Umam Taquiuddin, SH, MH¹

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyeleng-garaan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “(a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar negara, yaitu Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan *the founding fathers* menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara politik. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).

Sebagai konstitusi politik, UUD Tahun 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebagai konstitusi ekonomi, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : UUD 1945, Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Sosial.

¹ Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “*constitution*” (bahasa Inggris), “*constitutie*” (bahasa Belanda), “*constitutionel*” (bahasa Perancis), “*verfassung*” (bahasa Jerman), “*constitutio*” (bahasa Latin), “*fundamental law*” (Amerika Serikat).² Istilah konstitusi juga berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja “*constituer*” (Perancis) yang berarti “membentuk”.³ Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.⁴

Dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum yang lain yaitu hukum dasar. Dalam perkembangannya konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian konstitusi dalam arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas dikemukakan oleh Bollingbroke yang menyatakan “*by constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principle of reasons... that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed*”.⁵

Pengertian konstitusi dalam arti sempit dapat dilihat dari pendapat James Bryce yang menyatakan “*.. a frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights*”.⁶ C.F Strong melengkapi

pendapat tersebut dengan menyatakan “*constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted*”.⁷

Di samping C.F Strong, K.C Wheare yang juga salah satu pakar konstitusi modern mengatakan “*...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government*”.⁸ Sementara itu, S.E. Fineer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden, berpendapat “*constitutions are codes of norm which aspire to regulate the allocation of powers, functions, and duties among the various agencies and officers of government, and to define the relationships between these and the public*”.⁹

Sementara itu dalam kamus *Black's Law Dictionary*, bahwa pengertian konstitusi adalah “*the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the manners of its exercise*”.¹⁰ Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang Guru Besar Hukum Tata Negara Belanda (Van Maarseveen cs, 1978) mengemukakan bahwa konstitusi suatu negara merupakan:

1. Dokumen nasional artinya, mempunyai sebuah konstitusi hendak ditujukan kepada dunia luar identitas negara sendiri.
2. Dokumen politik dan hukum artinya, konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara sendiri.
3. Sertifikat (piagam) kelahiran negara artinya, konstitusi merupakan tanda

² Rukmana Amanwinata. “Pengaturan dan Batas Implementasi Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996, hlm 48

³ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1989, hlm 10.

⁴ Sri Soemantri, “UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. I, No. 4 September-November 2001, hlm 47

⁵ K.C Wheare. *Modern Constitution*. Oxford University Press, 1996, hlm 3

⁶ C.F. Strong. *Modern Political Constitution, An Introduction to The Comparative Studi of Their History*

and Exiting Form, Sidwigg & Jackson Limited, London 1966. Hlm 11

⁷ *Ibid*

⁸ K.C Wheare. *Op. Cit.* hlm 1

⁹ S.E Fineer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden. *Comparing Constitution*, Cleredon Press, Oxford, 1995, hlm 1.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*, West Publishing Co., St. Paul MN, 1999, hlm 306

kedewasaan (rakyat, bangsa) dan tanda kemerdekaan.¹¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan dokumen hukum (*legal document*) resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa baik dalam bentuk tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*). Keistimewaan suatu konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia yang mencakup kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta upaya pembatasan kekuasaan negara. Kemuliaan konstitusi itu pulalah yang menjadikan sebagai *fundamental law* dan *the higher law* karena wujudnya yang dapat dipersamakan dengan suatu dalam piagam kelahiran suatu negara baru (*a birth certificate*). Di dalam konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Itulah sebabnya mengapa sebagai dokumen hukum yang sangat istimewa ini menjadi sumber hukum utama, sehingga tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang boleh bertentangan dengannya.¹²

Secara teoretis konstitusi dibedakan menjadi konstitusi politik, konstitusi, dan konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Gagasan ini muncul karena paradigma berpikir model lama yang melihat konstitusi hanya sebagai dokumen politik sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan abad ke-21.¹³

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan

dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “(a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar negara, yaitu Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan *the founding fathers* menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara politik. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).

UUD 1945 lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perumusan UUD 1945 oleh *the founding father's* jauh dari pikiran parsial, kelompok dan sukuisme. Mereka berpikir secara kosmotik dan menemukan kepribadian bangsa Indonesia yang terkristal dalam nilai Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945, sebagai landasan mengapa Negara Indonesia dibentuk. UUD 1945 tidak sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi juga mengandung jiwa bangsa sebagai “*moral reading and philosophical of constitution*” dan landasan politik hukum Negara Indonesia.

¹¹ Sri Soemantri. *Op.Cit*, hlm 47

¹² Albert P. Blaustein dalam kertas kerjanya, pada *Barcelona Conference on the law of the World*. Tanggal 6-11 Oktober 1991 menjuluki konstitusi sebagai *The Queen of legal document*. Katanya, suatu konstitusi harus merupakan sumber inspirasi, kalimat-kalimatnya indah dan puitis serta penuh makna.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sosial Dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Disampaikan pada dalam materi Perkuliahan Bagi Mahasiswa Magister KeNotariatan Universitas Sriwijaya pada hari Sabtu, 21 Mei 2011. Di akses dari situs <http://mkn.unsri.blogspot.com/2011/05/konstitusi-sosial-dan-ekonomi-serta.html>. pada tanggal 22 Agustus 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik

Dalam bukunya *Modern Constitution*, K.C Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yakni:

Pertama, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjukkan kepada seluruh aturan mengenai sistem kenegaraan.

Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.¹⁴

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan K.C Wheare, C.F Strong, Henc van Maarseven, Lawrence Beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri, E.C.S Wade, William G. Andrews, dan Jimly Asshiddiqie, menurut Komisi Konstitusi MPR RI kedudukan dan fungsi konstitusi adalah:

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (*a birth certificate of new state*)

Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, oleh karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan

adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasal, unifikasi hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, persatuan, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan dan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik

¹⁴ KC. Wheare. *Loc.Cit.* hlm 1-2

- seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*check and balances*) antara aparat pemerintah di pusat maupun daerah
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan penting, sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam (*ambiguitas*)
 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equity before the law*, *non-diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).
 7. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
 8. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).
11. Fungsi simbolik pusat upacara (*center of ceremony*).¹⁵

Shepherd L. Writman dan John J. Wuest berpendapat bahwa fungsi terpenting konstitusi adalah menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi organisasi dan sikap tindakan pemerintahan. Selengkapnya mereka menyatakan “*It major function is to establish fundamental principles for the organization and conduct of government*”.¹⁶ Fungsi konstitusi menurut K.C. Wheare, yakni “*...Its function is to regulate institutions, to govern a government*”.¹⁷ Sementara itu Henc van Maarseven dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku dengan judul *Written Constitution*, antara lain mengatakan bahwa :

1. *Constitution as means of forming the state's own political and legal system;*
2. *Constitution as a national document dan as a birth certificate* dan bahkan

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2004), hal 12

¹⁶ Shelpher L. Witman and John J. Wuest. *Visual Outline of Comparative Government*, Littlefield, Adams & Co, Peterson, New Jersey, 1965, hal 5

¹⁷ K.C Wheare. *Modern Constitutions*. (Oxford University Press, 1996), hal 6

*a sign of adulthood and independence.*¹⁸

Kedua ahli Hukum Tata Negara Belanda di atas mengatakan, bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik sendiri dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut A. A. H. Struycken Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketata-negaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan depan;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.¹⁹

Apabila masing-masing muatan tersebut kita kaji, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai dokumen nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Dalam kaitan ini, K.C Wheare mengemukakan adanya dua pendapat yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, ada yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak berisi kaidah-

kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita. Lebih lanjut K.C Wheare mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum, and that minimum to be rule of law.*²⁰

Namun K.C Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk Undang-Undang Dasar. Sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tersebut. Menurut J.G Stenbeck sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental, yaitu *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya; *kedua*, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan yang *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²¹ Lazimnya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan oleh Montesquieu²² dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan negara, yaitu:

1. Legislatif : pemegang kekuasaan membentuk undang-undang;
2. Yudikatif : pemegang kekuasaan di bidang kehakiman.

¹⁸ Sri Soemantri M, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, dikutip dari Jurnal Hukum, No. 6 Vol 1996, hal. 4.

¹⁹ Sri Soemantri Martosoewignjo. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006). Hal. 3.

²⁰ K.C Wheare, *Op.Cit*, hal 33-34

²¹ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006). Hal 60

²² Montesquieu, *The Spirit Of Law*, ed, David Wallace Corrithers, (London: University of California, Cet. 5, 1997), hal 196;

3. Eksekutif : pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan

Merujuk pada pendapat Van Maarseveen cs mengenai konstitusi suatu negara, motivasi yang menjadi latar belakang pembuatan konstitusi bagi negara yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Lord Bryce, hal-hal yang menjadi alasan (*raison d'être*) sehingga sesuatu negara memiliki suatu negara, terdapat beberapa macam, sebagai berikut:

1. Adanya kehendak para warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan para penguasa di negara tersebut;
2. Adanya kehendak dari para penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya;
3. Adanya kehendak para pembentuk negara tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya;
4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang semula masing-masing berdiri sendiri, untuk menjalin kerjasama.²³

Pembentukan negara harus didasarkan pada tujuan, sejarah dan nilai

yang sama. Konstitusi adalah refleksi dari nilai-nilai, sejarah, dan tujuan dalam pembentukan negara. Konstitusi merupakan ciri dari negara hukum yang mengatur segala aspek menggunakan alat (hukum). Hukum (peraturan perundang-undangan) adalah salah satu dalam membentuk suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi.

Dari pendapat Lord Bryce di atas, motivasi adanya UUD 1945 (asli) yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah karena kehendak para Pembentuk Negara (*the founding fathers*) agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, artinya adanya kepastian hukum sebagaimana yang tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

²³ Dasril Radjab. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Hlm 46

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan melihat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi politik, terdapat 4 (empat) hal yang ditemukan antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945 adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
- 2) UUD NRI Tahun 1945 berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- 3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin; dan
- 4) UUD NRI Tahun 1945 melalui perubahan penyesuaiannya, merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.²⁴

Sebagai konstitusi politik, UUD Tahun 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara.

2. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Ekonomi

Istilah konstitusi ekonomi bisa dikatakan baru dalam bidang hukum maupun ekonomi. Hal ini dipelopori tulisan Wolfgang K. dalam *Journal of Law and Economics* pada tahun 1999.

Wolfgang berpendapat bahwa, “Franz Bohn yang mengembangkan ide mengenai istilah konstitusi ekonomi”.²⁵ Menurut Wolfgang K, Franz Bohn mengembangkan ide kompetisi dalam bentuk hukum, dan meletakkan landasan teoritis mengenai tata ekonomi (*economic order*) yang membuka wawasan kita tentang konsep konstitusi ekonomi. Padahal, meletakkan landasan kebijakan ekonomi tertinggi dalam sebuah konstitusi sudah dilakukan sekitar Tahun 1918. Pada tahun 1918 Soviet Rusia menuangkan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusinya. Sedangkan, pada Tahun 1919 Republik Weimar Jerman memasukkan dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusinya.

Kebijakan ekonomi tertinggi suatu negara yang tertuang dalam sebuah konstitusi disebut konstitusi ekonomi. Istilah konstitusi ekonomi di Indonesia, diperkenalkan pada Tahun 1990-an oleh Jimly Asshiddiqie dalam Disertasi di Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2010 Prof. Jimly memperkenalkan konstitusi ekonomi lebih mendalam dalam sebuah buku berjudul “Konstitusi Ekonomi”. Konstitusi ekonomi harus menjadi prinsip-prinsip dasar membentuk suatu kebijakan ekonomi. Tujuannya, agar setiap kebijakan ekonomi mendorong pada tercapainya tujuan ekonomi yang tertera dalam konstitusi ekonomi. Tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan secara optimal kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan memastikan hak ekonomi dalam konstitusi.

Salah satu masalah serius yang kita hadapi dalam pembangunan kebijakan-kebijakan perekonomian.

²⁴ Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 24.

²⁵ Wolfgang K., On the Concept of the “Economic Constitution” and the Importance of Franz Bohn From the Viewpoint of Legal History, 3 European Journal Law and Economics, 1996, hlm 355-356.

Kebijakan-kebijakan perekonomian harus mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konstitusi ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (atau sering disebut sebagai demokrasi ekonomi). Secara tersirat demokrasi ekonomi dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

GBHN memuat ciri-ciri positif dan negatif demokrasi ekonomi Indonesia yang mengadopsi Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan. Ciri-ciri positifnya antara lain :

- (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
- (b) Sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula;
- (c) Cabang-cabang produksi yang penting bagi

- negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara;
- (d) Kepada warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta kehidupan yang layak;
- (e) Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alat unruk mengeksploitasi sesama manusia.
- (f) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- (g) Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.²⁶
- (b) Sistem estatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdominasi penuh dan yang mendesak serta mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara;
- (c) Monopoli yang merugikan masyarakat.²⁷

Dengan demikian demokrasi ekonomi adalah arah kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan tertuju pada individu atau golongan tertentu, akan tetapi pembangunan ekonomi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dapat terwujud.

Pembahasan sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sosok Bung Hatta. Bung Hatta adalah seseorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual, khususnya mengenai gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan besar dalam menanggapi pasar dan negara. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ekonomi kerakyatan dituangkan dalam Pasal 33

Sementara itu ciri-ciri negatif dalam demokrasi ekonomi Indonesia yang harus dihindari antara lain :

- (a) Sistem *free-fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural

²⁶ Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan.

²⁷ Pasal 7 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan.

UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Bung Hatta dalam ekonomi kerakyatan mengedepankan kepentingan umum (masyarakat), akan tetapi hak dan martabat individu harus tetap dilindungi dan dihargai. Beliau memiliki pemikiran bahwa sebuah pembangunan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan sosial. Pemikiran ekonomi kerakyatan menentang konsep liberalism yang sangat individualistik. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudahkan semangat egaliter koperasi. Karakteristik ekonomi kerakyatan, yaitu:

- 1) Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [(mengembangkan koperasi Pasal 33 ayat (1)];
- 2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [(mengembangkan BUMN Pasal 33 ayat (2))];
- 3) Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3)];
- 4) Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi;
- 5) Menjaga stabilitas moneter;
- 6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2)];

- 7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar [Pasal 34].

Istilah ekonomi kerakyatan bergeser menjadi ekonomi Pancasila yang sebenarnya sama saja. Istilah ekonomi Pancasila sangat identik dengan tokoh Mubyarto pada tahun 1980. Akan tetapi pertama diperkenalkan oleh Emil Salim dalam publikasinya 2 (dua) karangan mengenai ekonomi Pancasila, yaitu satu dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS),²⁸ dan satu dalam bentuk bab pada sebuah buku yang juga diterbitkan oleh LEKNAS dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS).²⁹ Pada tahun 1980, Mubyarto mengembangkan gagasan ekonomi Pancasila baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praktisi kebijakan. Merujuk pada penjelasan Mubyarto, ekonomi Pancasila memiliki 5 (lima) ciri, yaitu :

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial

²⁸ Emil Salim, Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Jakarta, 1965. Monografi setebal 94 halaman itu diberi pengantar oleh Widjojo Nitisastro, dimana pengantarnya bertiti mangsa 1 Agustus 1965.

²⁹ Emil Salim, Politik dan Ekonomi Pantjasila, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Jakarta, 1965, hlm. 8-97 dimuat Widjojo Nitisastro dkk. Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOLSOS (Ideologi, Politik, Sosial). Buku ini juga dipengantari oleh Widjojo, dan Bertiti Mangsa 27 November 1965. Selain Emil Salim, para penyumbang tulisan dalam buku ini adalah Widjojo Nitisastro (yang juga menuliskan kata pengantar), Ali Wardhana, Fuad Hasan, Selo Soemardjan, Mohammad Sadli, Barli Halim, Bintoro Tjokroamidijoyo, Subroto, Soelaiman Soemardi, dan Kartomo Wirjosuhardjo.

- (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan ;
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi ;
 - 4) Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama ; dan
 - 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.³⁰

Di zaman globalisasi sekarang, kita tidak dapat lagi menghindari dari dinamika pengaruh-mempengaruhi antara kesatuan ekonomi antara negara, tetapi pada saat yang sama kita juga memerlukan pegangan kesepakatan bersama agar tidak larut dalam pragmatism zaman. Oleh karena itu, ekonomi konstitusi itu juga dinamakan sebagai “*constitutional market economy*”, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam satu negara atau satu kesatuan ekonomi. Apapun kebijakan ekonomi yang dikembangkan, kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi.³¹

³⁰ Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade*, situs https://www.Academic.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_Dekade) diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

³¹ Jimly Asshiddiqie. *Memperkenalkan Konstitusi Ekonomi*. Makalah yang disampaikan pada

Sebagai konstitusi ekonomi, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

3. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Sosial

Suatu konstitusi modern tidak semata-mata mengatur dasar organisasi negara atau kekuasaan, namun juga mengatur hak-hak rakyat dan kepentingan rakyat di luar politik, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*) .

Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diidealisasikan oleh itu *the founding fathers* mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI. Hal ini dapat dilihat pada saat Bung Karno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dimana dia memasukkan prinsip kesejahteraan. Dalam pidatonya beliau mengatakan selengkapnya sebagai berikut:

“Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendiri sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah *parlementaire democratie*. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalisme merajalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat ! Tak lain dan

seminar yang diadakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, 12 Juli 2012. Hlm 9

tak bukan sebabnya, ialah oleh karena Badan-badan Perwakilan Rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar resepanya *Fransche Revolutie*. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan *democratie* di sana itu hanyalah *politieke democratie* saja; semata-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid*, - tidak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali....³²

Kemudian Bung Karno mengajukan pertanyaan retorik, “Adakah keadaan yang demikian ini kita hendaki !”. Maka beliau mengajukan usulan sebagai berikut:

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil ? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera”.³³

Mengenai paham demokrasi yang telah disampaikan di atas, telah ditulis oleh Bung Karno dalam artikel “Demokrasi Politik Dengan Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial” pada surat kabar “Pemandangan” tahun 1941. Dalam artikel surat kabar tersebut, Bung Karno menyatakan sebagai berikut:

“Karena itu ternjatalah, bahwa untuk membuat setjahtera rakjat-djelata, *politieke democratie* atau *parlementaire democratie* sahadjah belumlah tjukup. Masih perlu lagi di-tambah dengan demokrasi dilapangan lain, kerakjatan dilapangan lain, kesama-rasa sama-rataan dilapangan lain. Lapangan ini lapangan r e z e k i, lapangan e k o n o m i, perlu di-“complete”- kan lagi dengan demokrasi e k o n o m i. Demokrasi politik sahadjah belum tjukup,- jang mentjukupi ialah demokrasi p l u s demokrasi ekonomi”.³⁴

Selain Bung Karno, Bung Hatta adalah pengeritik utama demokrasi Barat. Apabila diamati kritik-kritik Hatta terhadap demokrasi Barat dalam arti politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik, melainkan liberalism secara umum. Dalam brosur *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Bung Hatta mengemukakan sebagai berikut:

“Jadinya, demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat. Harusnya ada pula demokrasi ekonomi...”.³⁵

Kemudian *the founding fathers* telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur *welfare state* ini telah

³² Safroedin Bahar et.al.. *Risalah Sidang Badang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 100

³³ *Ibid.*

³⁴ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djilid Pertama Tjetakan Keempat. Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi, hlm. 579-580.

³⁵ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karang (I)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, hlm 11

dimasukkan ke dalam Pancasila dan UUD 1945) pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan paska kemerdekaan negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia “.....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Rumusan dasar ideologi *welfare state* yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dari sudut pandang sosial ekonomi, UUD 1945 1945 disusun atas dasar paham negara kesejahteraan (*welfare state, verzorgingstaat*) seperti diatur dalam Pasal 28 H (hak hidup sejahtera), Pasal 31 (hak atas pendidikan), Pasal 33 (perekonomian), dan Pasal 34 (pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan lain-lain).

Para *framers of the Republic* dan *framers of the Constitution* telah menyepakati hal-hal seperti dasar filosofis negara (*filosofische grondslag*), demokrasi sosial yang menjamin keadilan sosial, asas negara kekeluargaan, serta menolak segala bentuk liberalisme dan individualisme. Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;

2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.³⁶

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tujuan akhir tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan

³⁶ Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, *Disetasi*, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 125.

sosial” sebagaimana yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila.

Dalam menguraikan sila keadilan sosial (prinsip kesejahteraan), Bung Karno menyatakan :

“Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”.³⁷

Dalam rangka merealisasikan keadilan itu, para *the founding fathers* mengemukakan bahwa, “Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan”. Cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan masyarakat adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang berkelid dengan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut dengan prinsip “sosio-demokrasi”. Menurut Bung Karno, “Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi”.³⁸

Negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai “negara liberal”, melainkan sebagai “negara kesejahteraan”(negara sosial). Dalam pemikiran para pendiri bangsa (*the founding fathers*), negara kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang

menegaskan bahwa negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal), bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial.³⁹

Keadilan sosial melalui perwujudan negara kesejahteraan merupakan imperative etis dari amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam realisasinya, usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai-nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila⁴⁰. Oleh karena itu sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Dengan melihat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi politik, terdapat 4 (empat) hal yang ditemukan antara lain (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau; (2) UUD NRI Tahun 1945 berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin; dan (4) UUD NRI Tahun 1945 melalui perubahan penyesuaiannya, merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Oleh karena itu sebagai konstitusi politik, UUD Tahun 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara.

Berangkat dari pengertian konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi dalam

³⁷ Safroedin Bahar et.al. *Op.Cit.* hlm. 100

³⁸ Soekarno, “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”, Pikiran Rakjat, 1932.

³⁹ Yudi Latif. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 584

⁴⁰ *Ibid.*

merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam satu negara atau satu kesatuan ekonomi, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Suatu konstitusi modern tidak semata-mata mengatur dasar organisasi negara atau kekuasaan, namun juga mengatur hak-hak rakyat dan kepentingan rakyat di luar politik, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amantawinata, Rukmana. "Pengaturan dan Batas Implementasi Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996
- Asshiddiqie, Jimly. *Memperkenalkan Konstitusi Ekonomi*. Makalah yang disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, 12 Juli 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Sosial Dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Disampaikan pada dalam materi Perkuliahan Bagi Mahasiswa Magister KeNotariatan Universitas Sriwijaya pada hari Sabtu, 21 Mei 2011. Di akses dari situs <http://mknunsri.blogspot.com/2011/05/konstitusi-sosial-dan-ekonomi-serta.html>. pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Bahar, Safroedin et.al.. *Risalah Sidang Badang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998)
- CF. Strong. *Modern Political Constitution, An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidwigg & Jackson Limited, London 1966.
- Finer, S.E, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden. *Comparing Constitution*, Cleredon Press, Oxford, 1995
- Gamer, Bryan A., *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*, West Publishing Co. , St . Paul MN, 1999
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karang (I)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djilid Pertama Tjetakan Keempat. Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi, 1964
- K.C Wheare. *Modern Constitution*. Oxford University Press, 1996
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2004)
- Marilang, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", *Disetasi*, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010
- Martosoeignjo Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam*

Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945), (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Bohn From the Viewpoint of Legal History, 3 *European Journal Law and Economics*, 1996

Montesquieu, *The Spirit Of Law*, ed, David Wallace Corrithers, (London: University of California, Cet. 5, 1997)

Nugroho, Tarli, *Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade*, situs https://www.Academic.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_Dekade diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005

Salim, Emil, *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965

Soekarno, "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi", *Pikiran Rakjat*, 1932.

Soemantri, Sri Soemantri M, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, dikutip dari *Jurnal Hukum*, No. 6 Vol 1996

Soemantri, Sri M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014

Soemantri, Sri,"UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara", *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. I, No. 4 September-November 2001

Witman, Shelpher L. Witman and John J. Wuest. *Visual Outline of Comparative Government*, Littlefield, Adams & Co, Peterson, New Jersey, 1965

Wolfgang K., On the Concept of the "Economic Constitution" and the Importance of Franz